

Strategi Pemerintah dalam Mengoptimisasi Penerimaan Pajak

Aida Nur Aini¹
Fakultas Hukum dan Bisnis/Akuntansi,
Universitas Duta Bangsa Surakarta
aidaaini163@gmail.com

Ety Meikhati²
Fakultas Hukum dan Bisnis,
Universitas Duta Bangsa Surakarta
ety_meikhati@udb.ac.id

Abstract Tax is a source of state revenue that contributes greatly in supporting the development of the country. Without the enactment of taxes, it will be difficult for a country to carry out its state activities which results in a risk for the sustainability of a country. Therefore, this paper was made with the aim of analyzing the strategies that can be carried out by the government in order to optimize state tax revenues. This writing was made using qualitative methods by observing the data taken from various studies that have been carried out. The strategies undertaken by the government in optimizing tax revenue are as follows: (1) Maximizing the implementation of the Withholding Tax (WHT) system and (2) Increasing tax revenue by tightening the implementation of tax collection through electronic commerce (e-commerce).

Abstrak Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan negara. Tanpa pemberlakuan pajak, akan sulit bagi suatu negara untuk menjalankan kegiatan kenegaraannya yang berakibat pada risiko bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak negara. Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengamati data yang diambil dari berbagai penelitian yang telah dilakukan. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah sebagai berikut: (1) Memaksimalkan penerapan sistem Pemotongan Pajak (WHT) dan (2) Meningkatkan penerimaan pajak dengan memperketat pelaksanaan pemungutan pajak melalui perdagangan elektronik (e-commerce).

Keywords: Tax, Withholding Tax, E-Commerce

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan nasional suatu negara. Menurut UU No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Edy (2017) bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Fitriah dan Nyayu Ismi (2014), pajak adalah iuran atau

kontribusi rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang-undang yang bersifat memaksa dengan tanpa imbalan jasa langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Menurut Wulandari sebagaimana yang dikutip oleh Wardani dan Wati (2018), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *reguleren* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak memegang peran penting dalam pembangunan nasional dikarenakan penghasilan negara salah satunya berasal dari pungutan pajak. Pajak digunakan untuk mendanai biaya pembangunan nasional seperti pembangunan jalan tol, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan saluran irigasi, pembangunan bendungan, dan lain sebagainya. Pajak penting untuk menjadikan negara lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan perkembangan pajak di Indonesia dan menciptakan strategi-strategi yang dinilai efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. *Withholding Tax*

Withholding Tax (WHT) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak (Cheisviyanny, 2020). Pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga nantinya akan disetorkan oleh pihak ketiga kepada negara di akhir tahun.

Withholding Tax menjadi alternatif bagi pemerintah dalam memungut pajak karena adanya sistem WHT sangat membantu pemerintah dalam mengurangi biaya pemungutan pajak. Kesuksesan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk. Berbeda dengan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan utuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan setiap wajib pajaknya secara mandiri.

Berlakunya sistem WHT telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.Per-70/PJ/2007. Sedangkan implementasi WHT diatur dalam UU No.7 tahun 1983 tentang perlakuan *withholding tax* dalam pajak penghasilan: terhadap angsuran pembayaran pajak dan pemungutan pajak final. Objek-objek yang termasuk ke dalam WHT diantaranya: PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15.

1.2.2. *E-Commerce*

E-Commerce merupakan aktivitas belanja *online* dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital (Adam and Astin, 2019). Menurut Kasmi dan Candra (2017), *E-Commerce* merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *E-Commerce* adalah kegiatan perdagangan melalui media internet yang menghubungkan instansi, pribadi, dan komunitas tertentu dengan menerapkan sistem pembayaran secara digital maupun COD (*Cash On Delivery*)

Jenis-jenis *E-Commerce*, diantaranya adalah: *E-Commerce* B2B, *E-Commerce* B2C, *E-Commerce* C2C, *E-Commerce* C2B, dan sebagainya. Mahir (2015) mengklasifikasi bisnis *E-Commerce* di Indonesia yang terdiri dari: *Listing/* iklan baris (OLX, Berniaga.com); *Online Marketplace* (Tokopedia, Bukalapak); Toko *Online* (Lazada); dan sebagainya.

Menurut Kasmi dan Candra (2017) kelebihan *E-Commerce* dibagi menjadi tiga. Pertama, kelebihan bagi organisasi: (1) Penggunaan *E-Commerce* dapat memperluas pasaran hingga taraf internasional, (2) Penggunaan *E-Commerce* dapat mengurangi biaya pembuatan, (3) Penggunaan *E-Commerce* dapat meningkatkan *brand* perusahaan, dan (4) Penggunaan *E-Commerce* dapat mempercepat dan efisiensi proses bisnis. Kelebihan *E-Commerce* yang kedua adalah kelebihan bagi Pelanggan: (1) Dapat memberikan pelayanan tanpa adanya batasan waktu, (2) Mampu memberikan pilihan serta kecepatan dalam pengiriman, dan (3) Dapat memberikan informasi lebih cepat. Kelebihan yang terakhir adalah kelebihan bagi masyarakat: (1) Tidak perlunya perjalanan dalam kegiatan jual beli, (2) Dapat mengurangi biaya produk, dan (3) Dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini menerapkan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengobservasi dan mengutip penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sumber-sumber yang terkait tak lain adalah sumber-sumber yang berasal dari jurnal-jurnal yang dimuat di internet.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua usulan terkait strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, diantaranya: (1) Memaksimalkan penerapan sistem WHT dan (2) Pengenaan pajak perdagangan elektronik (*E-Commerce*).

2.1. Memaksimalkan Penerapan Sistem WHT.

Wilayah Indonesia yang luas menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan dan mengontrol perpajakan. Oleh karenanya, *Withholding Tax* (WHT) sangat diperlukan untuk mempermudah pengawasan dan mengontrol perpajakan.

Pelaksanaan WHT akan mempermudah proses pengawasan sebab DJP hanya fokus pada para pemotong pajak yang jumlahnya tidak sebanyak WP sehingga proses penarikan pajak akan lebih efektif dan efisien. (Darmayasa, Aneswari dan Yusdita, 2015).

Selain itu, pelaksanaan WHT juga memiliki manfaat lain, yaitu: WHT secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dalam membayar pajak dan mengurangi biaya pengeluaran pemungutan pajak oleh pemerintah dikarenakan pajak dipungut secara otomatis melalui WHT.

WHT berkontribusi sekitar 80% terhadap penerimaan pajak (Cheisviyanny, 2020). Akan tetapi, sampai saat ini penerapan WHT masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan sedikitnya penyuluhan oleh pemerintah kepada masyarakat akan WHT, sehingga baik pemungut maupun yang

untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih lagi melakukan usaha dalam menyuluhkan WHT yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.

Selain itu, kebijakan diberlakukannya sanksi yang tegas pada pemotong perlu diimbangi dengan pemberian *reward* untuk pemotong yang selama ini selalu disiplin dan taat dalam menjalankan kewajibannya. Pemberian *reward* ini dilakukan dengan maksud agar pemotong tidak merasa terbebani dengan amanat yang diberikan dalam ketentuan WHT (Darmayasa, Aneswari dan Yusdita, 2015) dan pemotong dapat lebih giat lagi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku dari WHT.

Selain itu, perluasan *taxe base* yang dapat dijangkau melalui pemotongan WHT juga perlu dilakukan mengingat masih ada beberapa jenis pajak non final yang memungkinkan untuk dirubah menjadi pajak final yang kedepannya mekanisme perpajakannya akan semakin mudah.

2.2. Pengenaan Pajak Perdagangan elektronik (*E-Commerce*)

Perkembangan perdagangan elektronik/ *E-Commerce* di Indonesia sangatlah pesat. Pada tahun 2021, berdasarkan data dari IDXChannel- Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idea), pertumbuhan *E-Commerce* di Indonesia meningkat lebih dari 40%, seiring dengan era digitalisasi yang semakin berkembang. Secara prinsip tidak ada perbedaan atau peraturan perpajakan baru terhadap transaksi *E-Commerce* dan bisnis konvensional (Adam and Astin, 2019). Oleh karena itu, hak dan kewajiban pajak yang diberatkan bagi pelaku bisnis konvensional tentu akan berlaku sama bagi pelaku bisnis *E-Commerce*.

Hak dan kewajiban pajak bagi para pelaku bisnis *E-Commerce* diantaranya adalah terdaftar sebagai wajib pajak dan harus memiliki NPWP bagi pelaku bisnis *online* yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019. Peraturan ini memang tidak berfokus dalam pengenaan pajak *E-Commerce*, tetapi dalam

pasal 11 jelas disebutkan bahwa para pelaku bisnis yang melakukan perdangan melalui *E-Commerce* berkewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang artinya, apabila penghasilan pelaku usaha di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pelaku usaha berkewajiban membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu (Febrianti, Mutaqqin and Cahyadi, 2021). Setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak, pengusaha *E-Commerce* wajib untuk mencatat kegiatan operasional usahanya dalam bentuk pembukuan sehingga dapat diketahui besarnya peredaran usaha dan keuntungan bersihnya sebagai dasar perhitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak (Adam dan Astin, 2019).

Menurut UU No.2 tahun 2020 pasal 4 ayat (1), pajak yang dipungut melalui *E-Commerce*, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Pemungutan PPh

UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagaimana dikutip oleh Dotulong dkk (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam periode satu tahun.

Dalam *e-commerce* pemotongan pajak dilakukan pada pembayaran imbalan atas jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media elektronik untuk penyampaian informasi, pembayaran imbalan atas jasa perantara pembayaran atau *fee* transaksi, dan pembayaran imbalan atas jasa lain apabila melibatkan pihak lain (2019). Jenis-jenis pajak yang termasuk adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh pasal 4 ayat 2. Besarnya tarif pajak yang berlaku adalah 5% sampai dengan 30% (sesuai dengan penghasilan kena pajak yang diperoleh) bagi Wajib Pajak orang pribadi dan 25% dari laba bersih usaha bagi Wajib Pajak Badan.

2. Potongan PPN

Menurut Supramono dan Damayanti yang dikutip oleh Febrianti dkk dalam jurnal "*Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan*

Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik", Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP).

Kewajiban pelaku *E-Commerce* sebagai pengusaha kena pajak adalah memungut PPN atas setiap transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan. Pelaku *E-Commerce* dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Menurut Adam dan Astin (2019), jenis-jenis transaksi *E-Commerce* yang dilakukan melalui *website* dan dapat dikenakan PPN diantaranya adalah: (1) Pemesanan Elektronik dan *download* data produk digital; (2) Proses pemesanan barang elektronik atas barang tak berwujud; (3) Kegiatan *update* dan penambahan kelengkapan atas suatu *software*; (4) Bantuan teknik yang dilakukan secara *online*; (5) Konsultasi jasa pelanggan; (6) Transaksi pembayaran atas *fee* iklan yang muncul; (7) Penempatan katalog oleh *merchant* secara *online*; dan masih banyak lagi.

3. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dapat dioptimalisasikan melalui berbagai cara. Pertama, penerimaan pajak dapat dioptimalkan melalui pengoptimalan penerapan sistem *withholding tax* (WHT). Pengoptimalan sistem WHT dilakukan dengan beberapa skema, diantaranya: (1) Diadakannya penyuluhan yang menyeluruh oleh pemerintah kepada masyarakat luas tentang WHT dan pentingnya membayar pajak, termasuk membayar pajak dengan memungut atau dipungut melalui WHT; (2) Pemberian *reward* kepada pemotong pajak yang disiplin dan taat; dan (3) Perluasan *taxe base* dengan mengubah beberapa pajak non final yang memungkinkan untuk dirubah menjadi pajak final. Kedua, penerimaan pajak dapat dioptimalisasikan melalui pengenaan

pajak pada perdagangan elektronik. Pada perdagangan elektronik/ *e-commerce*, pajak yang dipungut adalah PPh dan PPN dengan menerapkan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan jurnal yang berjudul “Strategi Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa adanya kekurangan dan kendala selama proses penulisan karya ilmiah ini. Namun, atas berkah rahmat dari Allah SWT dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, pengarahan, dan dukungan dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, terutama kepada:

1. Ibu Erna Chotidjah Suhatmi, SE. M.Ak selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan ini.
2. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan secara moril maupun materil dalam menyusun karya ilmiah ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adam, D. V. and Astin, I. P. (2019) ‘Kebijakan Pengenaan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)’, *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (2), pp. 220–226. doi: 10.55916/frima.v0i2.38.

Cheisviyanny, C. (2020) ‘Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19’, *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), pp. 21–28. doi:

10.31092/jpi.v4i1.821.

Darmayasa, I. N., Aneswari, Y. R. and Yusdita, E. E. (2015) ‘Simposium Nasional Perpajakan

(SNP) 5 Universitas Trunojoyo, Madura 12 Nopember 2015’, pp. 1–20.

Dotulong, S., Paengemanan, S. S. and Sabijono, H. (2014) ‘Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut’, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), pp. 457–468.

Edy, Yanuar Adi Putra, D. R. (2017) ‘Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016’, *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(1), pp. 1689–1699. Available at: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/587-1029-1-SM.pdf.

Febrianti, Y. K., Mutaqqin, Z. and Cahyadini, A. (2021) ‘Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik’, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), pp. 69–84. doi: 10.23920/jphp.v3i1.668.

Fitriah, N. I. (2014) ‘Pengaruh Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Kayu Agung’, *Tesis*, pp. 6–19.

Kasmi, K. and Candra, A. N. (2017) ‘Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu’, *Jurnal AKTUAL*, 15(2), p. 109. doi: 10.47232/aktual.v15i2.27.

Mahir, P. (2015) 'Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce', *Jurnal Neo-bis*, 9(2), pp. 32–40. Available at: <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/1271>.

Wardani, D. K. and Wati, E. (2018) 'PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1).doi:10.21831/nominal.v7i1.19358.